

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

| Pasal dalam SSUK          | Ketentuan   | Data  |
|---------------------------|---|---|
| 4.1 & 4.2                 | Korespondensi   | Alamat Para Pihak sebagai berikut:<br><br>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak :<br><b>KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</b><br><br>Nama : Siti Marpuah<br>Alamat : Jl. Provinsi KM 08 Komplek Islamic Center Nipah Nipah<br><br>Website :<br>E-mail :<br>Faksimili : ~<br><br>Penyedia :<br>Nama :<br>Alamat :<br>Website :<br>E-mail : |
| 42 & 5.1                  | Wakil Sah Para Pihak  | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:<br><br>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:<br>Nama : Siti Marpuah<br>Jabatan :<br><br>Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan KPA Kantor Kemenag Kab. PPU Nomor 007 Tanggal 15 Januari Tahun 2024<br><br>Untuk Penyedia:<br>Nama :<br>Jabatan :<br><br>Untuk Konsultan :<br>Nama :<br>Jabatan :                 |
| 6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6 | Pencairan Jaminan   | Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kantor Kas Negara.  |
| 27.1                      | Masa Pelaksanaan  | Masa Pelaksanaan selama <b>140 (Seratus Empat Puluh) hari kalender</b> terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.   |
| 27.4                      | Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | Tidak ada   |
| 33.8                      | Masa Pemeliharaan   | Masa Pemeliharaan berlaku selama <b>180 (seratus delapan puluh) hari kalender</b> terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).   |
| 33.19                     | Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian                                 | Tidak diberlakukan  |

|          | Kontrak)  |   |                              |   |   |            |   |          |                                   |                              |
|----------|---|---|------------------------------|---|---|------------|---|----------|-----------------------------------|------------------------------|
| 33.22    | Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)        | Tidak ada   |                              |   |   |            |   |          |                                   |                              |
| 35.1     | Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan    | Gambar ” <i>As built</i> ” diserahkan paling lambat 30 ( <i>tiga puluh hari</i> ) kalender <i>setelah PHO</i> .   |                              |   |   |            |   |          |                                   |                              |
| 38.7     | Penyesuaian Harga   | Tidak ada   |                              |   |   |            |   |          |                                   |                              |
| 45.b     | Pembayaran Tagihan  | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 17 ( <i>Tujuh Belas</i> ) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.   |                              |   |   |            |   |          |                                   |                              |
| 49.(i)   | Hak dan Kewajiban Penyedia  | Hak dan kewajiban Penyedia :<br>Sesuai dengan SSUK  |                              |   |   |            |   |          |                                   |                              |
| 56.3     | Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak | Tindakan lain diluar klausul 56.1 huruf d tidak ada   |                              |   |   |            |   |          |                                   |                              |
| 56.3     | Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan              | Tindakan lain diluar klausul 56.2 huruf d tidak ada   |                              |   |   |            |   |          |                                   |                              |
| 58       | Kepemilikan Dokumen   | Penyedia tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini  |                              |   |   |            |   |          |                                   |                              |
| 65       | Fasilitas   | Tidak ada   |                              |   |   |            |   |          |                                   |                              |
| 66.1.(h) | Peristiwa Kompensasi  | Sesuai SSUK   |                              |   |   |            |   |          |                                   |                              |
| 70.1 (e) | Besaran Uang Muka   | Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 15% ( <i>lima belas per seratus</i> ) dari Harga Kontrak.   |                              |   |   |            |   |          |                                   |                              |
| 70.2 (d) | Pembayaran Prestasi Pekerjaan   | <div>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:</div> <table><tr><th>No</th><th>Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)</th><th>Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Termin I</td><td>Uang Muka 15% dari nilai kontrak.</td><td>Melengkapi Jaminan Uang Muka</td></tr></table> | No                           | Tahapan pembayaran ( <i>milestone</i> ) | Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak | Keterangan | 1 | Termin I | Uang Muka 15% dari nilai kontrak. | Melengkapi Jaminan Uang Muka |
| No       | Tahapan pembayaran ( <i>milestone</i> )   | Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak   | Keterangan                   |   |   |            |   |          |                                   |                              |
| 1        | Termin I  | Uang Muka 15% dari nilai kontrak.   | Melengkapi Jaminan Uang Muka |   |   |            |   |          |                                   |                              |

|          |                                     |  |            |   |   |
|----------|-------------------------------------|--|------------|---|---|
|          |                                     | 2  | Termin II  | 30% dari nilai kontrak dikurangi Uang Retensi ( 5% dari tagihan) dan Pengembalian Uang Muka secara proposional. | Setelah Progres pekerjaan fisik mencapai 30%  |
|          |                                     | 3  | Termin III | 45% dari nilai kontrak dikurangi Uang Retensi (5% dari tagihan) dan Pengembalian Uang Muka secara proposional.  | Setelah Progres pekerjaan fisik mencapai 70%  |
|          |                                     | 4  | Termin IV  | 25% dari nilai kontrak dikurangi Uang Retensi (5% dari tagihan) dan Pengembalian Uang Muka secara proposional.  | Setelah Progres pekerjaan fisik mencapai 100% |
|          |                                     | 5  | Termin VI  | 5% dari nilai kontrak setelah menyerahkan jaminan pemeliharaan  | Setelah Progres pekerjaan fisik mencapai 100% |
|          |                                     | <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Pencairan</li> <li>2. Laporan kemajuan Pekerjaan Fisik</li> <li>3. MC sesuai progres</li> <li>4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan</li> <li>5. Berita Acara Pembayaran</li> <li>6. Surat Setoran Pajak</li> <li>7. Kwitansi Pembayaran</li> <li>8. NPWP</li> <li>9. E-Faktur</li> <li>10. Referensi Bank</li> <li>11. Bukti Pembayaran Subkontraktor</li> <li>12. Dokumentasi</li> </ol> |            |   |   |
| 70.3 (f) | Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan dan besaran progress untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan 60 % dari harga barang;</li> <li>• <i>Material on site</i> yang dapat diperhitungkan adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tiang Pancang</li> <li>2) Panel listrik</li> <li>3) Barang sanitair</li> <li>4) Pompa Air</li> <li>5) Peralatan Elektronik ex pabrikan</li> <li>6) Keramik/homogeneous Tile</li> <li>7) Atap</li> </ol> </li> </ul>   |            |   |   |

|          |   |  |
|----------|---|--|
|          |   |  |
| 70.4 (c) | Denda akibat Keterlambatan                                    | Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak sebelum PPN.   |
| 78.2     | Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan | <p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> |
| 79.3     | Penyelesaian Perselisihan/Sengketa                            | Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) LKPP   |

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK  
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

\*) (dari dokumen penawaran Penyedia)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| .....<br><br>[Logo & Nama Perusahaan] | RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI<br><br>[digunakan untuk usulan penawaran] |
|---------------------------------------|--|

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
  - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
  - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
  - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
  - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
  - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
  - C.1. Sumber Daya
  - C.2. Kompetensi
  - C.3. Kepedulian
  - C.4. Komunikasi
  - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
  - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
  - D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
  - E.1. Pemantauan dan evaluasi
  - E.2. Tinjauan manajemen
  - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

#### PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... [*nama wakil sah badan usaha*]  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [*pilih yang*  
dan atas nama *sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan ..... [*isi nama paket*] pada ..... [*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], ..... [*tanggal*] ..... [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],  
[*nama lengkap*]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan : .....  
Kegiatan : .....  
Lokasi : .....  
Tanggal dibuat : .....

halaman : ..... / .....

Tabel 0-1 Contoh Format Tabel IBPRP\*

CONTOH

| NO | DESKRIPSI RISIKO |                                       |                                | PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN | PENGENDALIAN AWAL | PENILAIAN TINGKAT RISIKO |                 |                      |                     | PENGEND ALIAN LANJUTAN | PENILAIAN SISA RISIKO |                |                      |                     | KETERANGAN |
|----|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------|
|    | URAIAN PEKERJAAN | IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya) | JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan) |                                 |                   | KEMU NGKIN AN (F)        | KEPA RAHA N (A) | NILAI RISIKO (F X A) | TINGKAT RISIKO (TR) |                        | KEMUNG KINAN (F)      | KEPAR AHAN (A) | NILAI RISIKO (F X A) | TINGKAT RISIKO (TR) |            |
| 1  | 2                | 3                                     | 4                              | 5                               | 6                 | 7                        | 8               | 9                    | 10                  | 11                     | 12                    | 13             | 14                   | 15                  | 16         |
|    |                  |                                       |                                |                                 |                   |                          |                 |                      |                     |                        |                       |                |                      |                     |            |

- Keterangan:
1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.

2. PPK mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.

3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.

4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan : .....  
Kegiatan : .....  
Lokasi : .....  
Tanggal dibuat : .....

CONTOH

| No. | Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP) | Sasaran |            | Program         |             |                    |                   |                      |                  |
|-----|--|---------|------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|     |  | Uraian  | Tolok ukur | Uraian Kegiatan | Sumber Daya | Jadwal Pelaksanaan | Bentuk Monitoring | Indikator Pencapaian | Penanggung Jawab |
|     |  |         |            |                 |             |                    |                   |                      |                  |

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

### C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

**Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi**

| NO | Jenis Komunikasi  | PIC | Waktu Pelaksanaan |
|----|---|-----|-------------------|
| 1  | Induksi Keselamatan Konstruksi ( <i>Safety Induction</i> )          |     |                   |
| 2  | Pertemuan pagi hari ( <i>safety morning</i> )                       |     |                   |
| 3  | Pertemuan Kelompok Kerja ( <i>toolbox meeting</i> )                 |     |                   |
| 4  | Rapat Keselamatan Konstruksi ( <i>construction safety meeting</i> ) |     |                   |

#### D. Operasi Keselamatan Konstruksi

**Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)**

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]

Nama Paket Pekerjaan : .....

Tanggal Pekerjaan : .....s/d.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

|   |                                     |   |    |                                       |   |
|---|-------------------------------------|---|----|---------------------------------------|---|
| 1 | Helm/ <i>Safety Helmet</i>          | √ | 4. | Rompi Keselamatan/ <i>Safety Vest</i> | √ |
| 2 | Sepatu/ <i>Safety Shoes</i>         | √ | 5. | Masker Pernafasan/ <i>Respiratory</i> | √ |
| 3 | Sarung Tangan/ <i>Safety Gloves</i> | √ | 6. | .... Dst.                             |   |

| Urutan Langkah Pekerjaan | Identifikasi Bahaya | Pengendalian | Penanggung Jawab |
|--------------------------|---------------------|--------------|------------------|
|                          |                     |              |                  |
|                          |                     |              |                  |

#### E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi

## E.1 Pemantauan dan Evaluasi

*Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit*

[illegible]